



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Pegunungan Bintang, Bupati Raja Ampat dan Bupati Manokwari Selatan

Jakarta, 28 Januari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bupati Pegunungan Bintang, Bupati Raja Ampat dan Bupati Manokwari Selatan pada Kamis (28/1) pukul 10.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

PHP Bupati Raja Ampat, permohonan perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Richarth Charles Tawaru, Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch. Kemudian PHP Bupati Pegunungan Bintang, permohonan perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Costan Oktemka dan Deki Deal. Sedangkan PHP Bupati Manokwari Selatan, permohonan perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Pasangan Paslon Sebelum Mandacan dan Imam Syafi'i.

Richarth Charles Tawaru (Pemohon) menyampaikan, sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan MK No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemantau pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut adalah pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

Namun menurut Richarth, berdasarkan Surat KPU Kabupaten Raja Ampat No. 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch yang menyatakan Pemohon dan seluruh pemantau yang mendaftarkan diri di KPU Raja Ampat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan di Raja Ampat.

Mengenai jumlah perolehan suara berdasarkan keputusan Termohon: Paslon Kolom Kosong memperoleh 11.382 suara, sedangkan Paslon "AFU" meraih 22.671 suara. Pemohon berada di peringkat kedua dengan 11.382 suara. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya kecurangan yang terencana, sistematis dan masif yang dilakukan antara Termohon dan Paslon "AFU" di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Pemohon menegaskan bahwa seluruh proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Hasil perolehan suara yang didapatkan Paslon "AFU" merupakan hasil kerja keras Termohon untuk mengganjal Pemohon dan calon-calon pemantau lainnya sebagai pemantau pemilihan dalam negeri pada Pilkada Raja Ampat.

Berikutnya, PHP Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020. Paslon Sebelum Mandacan dan Imam Syafi'i memohon MK membatalkan penetapan KPU Manokwari Selatan terhadap hasil perolehan suara Pilkada Manokwari Selatan Tahun 2020. Menurut Pemohon, adanya calon tunggal dalam Pilkada Manokwari Selatan, dalam hal ini Paslon Markus Waran dan Wempi Welly Rengkung yang meraih 26.871 suara dibandingkan lawannya "Kotak Kosong" sebesar 2.003 suara, diperoleh secara bebas tanpa tantangan apapun karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yang ikut menciptakan adanya calon tunggal pada Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.

Masih menurut Pemohon, adanya calon tunggal yang meraih suara terbanyak di Kabupaten Manokwari Selatan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan penyimpangan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 yang sangat prinsip, yakni tidak menyelenggarakan tahapan pemilihan secara jujur dan adil. Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon sebanyak tiga kali berturut-turut dalam upaya untuk ikut serta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. Namun tetap saja tidak diloloskan pihak KPU. Padahal syarat pencalonan Pemohon pada saat pendaftaran tanggal 6 September 2020, 13 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan Pemohon PHP Kabupaten Pegunungan Bintang, Paslon Nomor Urut 2 Costan Oktemka dan Deki Deal mempersoalkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 Yan Birdana dan Piter Kalakmabin sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Paslon nomor urut 2 mendalilkan kemenangan paslon nomor urut 1 diperoleh karena ketidaknetralan KPU Pegunungan Bintang (Termohon).

"Termohon mengikutsertakan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi atas nama Yan Birdana dan Piter Kalakmabin karena keduanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon yang berstatus sebagai PNS dan anggota DPRD wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara," kata kuasa Pemohon, Refly Harun.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya

yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id